

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS BAGI AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING

Mochamad Harman Tryadi

Fakultas Hukum

Pembimbing:

Dr. H. Jarot Widywa Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRAK

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dippunyai orang atas tanah. Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dan terkuat artinya jangka waktu hak milik tidak dibatasi. Apakah ahli waris yang beralih menjadi warga negara asing memperoleh hak milik atas tanah dalam pewarisan dan Apakah akibat hukum hak milik atas tanah yang diperoleh dari pewarisan terhadap para ahli waris dengan beralihnya salah satu ahli waris menjadi warga negara asing. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa dengan beralihnya warga negara maka kepemilikan hak milik yang diperolehan dari pewarisan di batasi selama satu tahun dan apabila tanah tersebut tidak dilepaskan sesudah jangka waktu yang ditentukan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Apabila ahli waris yang beralih warga negara tidak melepas hak milik tersebut dan berkedudukan di Indonesia terhadap tanah hak milik tersebut menjadi tanah negara yang langsung diberikan dengan perubahan menjadi hak pakai kepada orang asing yang bersangkutan.

Kata Kunci: Hak Milik, Ahli Waris, Warga Negara Asing

OWNERSHIP OF TITLE TO LAND HEIRS FOR HEIRS OF FOREIGN NATIONALITY

Mochamad Harman Tryadi

Law / Legal Studies

Advisor:

Dr. H. Jarot Widhya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRACT

Property rights according to Article 20 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulations of Agrarian Principles are hereditary rights, the strongest and fullest that people can have on the ground. Hereditary means that property rights do not only last for the duration of their life, but it can be continued by the heirs if the owner dies and the strongest means that the term of title is not limited. Whether heirs who convert to foreign nationals acquire title to land in inheritance and Whether due to legal rights on land acquired from the inheritance of acquired against the heirs With the transfer of one of the heirs gain citizens for a foreign country. The results showed the conclusion that with the transfer of citizens so ownership of property rights that are diperolehan from the inheritance of acquired In restrict for one year and when the land was not released after a specified period of time, then the right is abolished because the law and the land fall on the state. If the heir who switches citizens does not release the property rights Domiciled in indonesia against the land become dust the state of being given directly to changes with changing into a use right to strangers of its kind.

Keywords: *Property rights, Heirs, Foreign Nationality*